



PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt.G/2011/PA.Stn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di DISTRIK NIMBOKRANG, KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon “**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di DISTRIK NIMBOKRANG, KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 28 Juni 2011 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor: 52/Pdt.G/2011/PA.Stn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 52/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, kemudian majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat permohonannya, dalam persidangan Pemohon juga memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membeli mobil *truck* akan tetapi untuk supir Termohon yang menentukan;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka supir tersebut tinggal dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan supir tersebut yang bernama BUDI;
- Bahwa Termohon pernah mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon pernah hamil dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang sebesar 120 juta sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon untuk membeli mobil avansa;
- Bahwa pembantu Termohon pernah menceritakan bahwa Termohon sering menelpon dengan laki-laki selingkuhannya dengan kata-kata sayang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Duplikat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: - , yang dikeluarkan oleh kepala dinas KPPDK CAPIL daan KB tanggal 17 Maret 2009 Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya di beri tanda (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 34/2/IX/1982 tanggal 26 September 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya di beri tanda (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- nafkah ;

1. SAKSI II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-undang

Hal. 3 dari 8 Put. No. 52/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, dan dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan permohonan Pemohon telah tidak dibantah oleh Termohon, maka apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi, bahwa sejak bulan April 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus berselisih sehingga sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kesamaan paham, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi yang dipicu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami siteri sah menurut hukum;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perlisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah supir truck Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sendiri telah mengakui perselingkuhan tersebut dan telah hamil akan tetapi telah digugurkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa

Hal. 5 dari 8 Put. No. 52/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضرراً

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya” kedua dalil tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Uundang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal **25 Juli 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1432 H**, oleh kami **Drs. H. Tata Taofiqurrahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Agus Salim, S.Ag., M.SI.**, dan **Fahri Saifuddin, S.HI** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Tata Taofiqurrahman, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Fahri Saifuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fatima Hi, Djafar, S.HI

Hal. 7 dari 8 Put. No. 52/Pdt.G/2011/PA.Stn.



1	Badan	RP 300000
2	Badan	RP 500000
3	Badan	RP 600000
4	Badan	RP 500000
5		
6		
7		

Sentani, 3 Maret 2011
Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH